

38

PAMERAN

01 JUN 2001

147



LAPORAN PENELITIAN  
DIP UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

# BATASAN DELIK PORNOGRAFI DALAM PERS

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Peneliti :

**TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.**  
**BAMBANG SUHERIYADI, S.H.**

## LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : DIP Universitas Airlangga 1999/2000  
Nomor SK. Rektor 8402/J03/PP/1999  
Nomor Urut : 15

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Februari, 2000

3000 008 013141

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

1. SEX IN MASS MEDIA
2. PORNOGRAPHY



LAPORAN PENELITIAN  
DIP UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKB  
KK-2

345.027 4  
Rah  
b

## BATASAN DELIK PORNOGRAFI DALAM PERS



Peneliti :

**TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.**  
**BAMBANG SUHERIYADI, S.H.**

### LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : DIP Universitas Airlangga 1999/2000  
Nomor SK. Rektor 8402/J03/PP/1999  
Nomor Urut : 15

3000008013141

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Februari, 2000



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

- |                                      |                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional       | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional           | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit / Kesehatan Reproduksi                |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum         | 7. Puslit Olahraga                    |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 — Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246  
E-mail: lpunair@rad.net.id — http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : Batasan Delik Pornografi Dalam Pers
- b. Macam Penelitian : ( ) Fundamental, ( V ) Terapan, ( ) Pengembangan,  
( ) Instiusional
- c. Katagori Penelitian : ( ) I ( V ) II ( ) III
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Penata / IIIc - 131 878 390
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : H u k u m
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Hukum Pidana
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 (Dua) orang
4. Lokasi Penelitian : Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : 3.750.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 17 Februari 2000
- b. Hasil Penelitian : ~~( ) Baik Sekali~~ ( ) Baik  
( V ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 17 Februari 2000



Mengetahui/Mengesahkan :  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. Noor Cholies Zaini  
NIP. 130 355 372

## RINGKASAN

**BATASAN DELIK PORNOGRAFI DALAM PERS (Toetik Rahayuningsih dan Bambang Suheriyadi, 23 halaman)**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan (1) Batasan apakah yang dijadikan tolok ukur oleh aparat penegak hukum dalam menentukan penyajian gambar-gambar/foto yang dimuat media massa itu sebagai pornografi (2) Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana pada pers apabila melakukan delik pornografi. Pornografi merupakan istilah yang dipergunakan untuk menyebut kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pers. Maraknya persoalan pornografi telah cukup meresahkan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan pengawasan/kontrol terhadap semua informasi baik dalam bentuk tulisan maupun gambar/foto yang mengarah pada pornografi. Sarana kontrol tersebut dapat berasal dari masyarakat secara individu atau kelompok, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pers itu sendiri maupun aparat penegak hukum. Rambu-rambu yang dimiliki oleh lembaga pers dalam bentuk kode etik juga merupakan kode moral yang diperuntukkan bagi pekerja pers dalam menjalankan pekerjaannya. Ketentuan undang-undang yang mengatur pornografi secara umum terdapat dalam KUHP, dan secara khusus terdapat dalam Undang-undang No. 40 Thn.1999 tentang Pers yang menggantikan Undang-undang No.11 Thn.1966 jo. Undang-undang No.4 Thn.1967 jis. Undang-undang No.21 Thn.1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Tujuan penelitian untuk mengetahui: (1) batasan delik pornografi menurut pandangan insan pers, masyarakat maupun aparat penegak hukum dan (2) mengetahui sistem pertanggungjawabannya apabila diduga telah terjadi delik pornografi oleh pers.

Penelitian ini dilakukan di Surabaya, dengan menggunakan teknik wawancara baik terhadap insan pers, masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk mengetahui pandangan mereka tentang persoalan pornografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan para ahli, masyarakat maupun insan pers mengenai persoalan pornografi tidak ada kesamaan. Mereka sepakat terhadap persoalan pornografi perlu dilakukan penanganan secara serius terhadap pelanggarnya. Dari pandangan aparat penegak hukum bersifat normatif yang mengacu pada aturan hukumnya

yaitu KUHP maupun Undang-undang tentang Pers, disamping juga memperhatikan pula dari aspek masyarakatnya. Mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaku dalam delik pers dapat meliputi: 1. Penulis/penggambar, 2. Penerbit atau pencetak, 3 redaktur/pimpinan redaksi. Namun terhadap ketiga subjek hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pembuat/pelaku delik secara bersamaan. Jadi apabila salah satu telah dianggap sebagai pelaku maka menggugurkan pelaku yang lain. Sehubungan dengan pemuatan gambar/foto yang dinilai sebagai porno ini menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah dengan para modelnya yang ditampilkan ? apakah dapat dimintai pertanggungjawaban telah melakukan pornografi. Terhadap persoalan ini ternyata tidak pernah disinggung dalam ketentuan hukum secara jelas.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya delik pornografi keikutsertaan semua pihak sebagai sarana kontrol perlu diperhatikan. Terbentuknya lembaga konsumen di bidang media juga sangat dibutuhkan sebagai sarana tempat mengadu masyarakat agar perasaan kesusilaan masyarakat tidak tercemar karena informasi yang disajikan pada berbagai media. Perlunya podaman aturan hukum dengan sanksi yang tegas terhadap pelaku delik pornografi.

(L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya : No.Kontrak : 805/JO3/PG/1999, tanggal 01 Oktober 1999)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, hanya dengan rahmat-Nya penelitian ini selesai dilakukan hingga penulisan laporan akhir.

Penelitian ini mengenai Batasan Delik Pornografi dalam Pers suatu studi mengenai penanganan masalah pornografi yang terjadi di wilayah Surabaya. Adapun maksud dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui upaya penanganan persoalan pornografi yang akhir-akhir ini diresahkan di kalangan masyarakat. Tindak lanjut dari aparat penyidik untuk mengangkat kasus pornografi ke permukaan kiranya mendapat respons positif dari masyarakat luas. Namun karena suatu hal ternyata kasus pornografi yang tengah dilakukan penyidikannya dengan menghadirkan para pimpinan redaksi mediatang dianggap telah melakukan delik pornografi serta dengan memanggil para modelnya yang dinilai berpose yang melanggar kesusilaan itu harus berakhir di tingkat penyidikan saja tidak ada pemrosesan selanjutnya. Hal ini yang menjadikan kekecewaan masyarakat. Pada kesempatan ini tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian.

Kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya penelitian ini tak lupa kami sampaikan terima kasih .

Akhirnya, harapan kami semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya untuk bidang hukum pidana

Surabaya, Februari 2000

Peneliti,

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN PENELITIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
I. PENDAHULUAN .....	1
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	4
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	7
IV. METODE PENELITIAN.....	8
V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	9
VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	22

## DAFTAR PUSTAKA



## I. PENDAHULUAN

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

### 1. Latar Belakang Permasalahan

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang terjadi di sekitarnya semakin meningkat seiring dengan era globalisasi. Peningkatan kebutuhan informasi baik media cetak maupun elektronik menunjukkan bahwa pers sebagai salah satu media cetak memiliki peran yang penting untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Mengingat betapa pentingnya peran dan misi yang diemban media massa, khususnya pers untuk itu perlu kiranya dilakukan seleksi terhadap informasi baik mengenai isi/substansi pemberitaan maupun gambar-gambar yang terpampang di dalamnya, yang selanjutnya menjadi sajian yang siap dikonsumsi khalayak masyarakat. Seleksi atas isi pemberitaan maupun gambar-gambar yang ditampilkan tidak lain dimaksudkan untuk memberi pendidikan pada masyarakat di samping memberikan fungsi informatif. Penyeleksian sajian berita dan informasi tersebut dapat meliputi: segala hal yang dapat menimbulkan keresahan, kesan kekerasan yang menjurus ke arah kekejian/sadisme, dan juga hal-hal yang dapat menimbulkan kemerosotan mental masyarakat terutama sekali menyangkut dekadensi moral di kalangan anak-anak dan remaja. Dalam penelitian ini mencoba mengangkat persoalan peranan pers dalam mencegah dan menanggulangi hal-hal yang dapat menimbulkan kemerosotan mental dan dekadensi moral masyarakat sebagai dampak pemuatan gambar-gambar atau tulisan yang berkaitan dengan pornografi. Seperti diketahui ketentuan undang-undang yang mengatur masalah pornografi secara umum pengaturannya terdapat di dalam KUHP dan secara khusus diatur dalam Undang-undang No.40 Thn.1999 (LN 3887-1999) tentang Pers mulai berlaku 23 September 1999 yang telah menggantikan

kedudukan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang No.11 Thn.1966 jo. Undang-undang No.4 Thn.1967 jo. Undang-undang No.21 Thn.1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Yang menjadi persoalannya adalah sampai seberapa jauh hukum positif yang ada mampu menjangkau permasalahan pornografi yang dimuat di media massa/pers.

Apabila dikaji Undang-undang No.40 Thn.1999, Pasal 18 menyebutkan: Ayat (1) setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat/menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun/ denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Memperhatikan ancaman pidana tersebut disimpulkan bahwa jenis pelanggaran yang dinacam pidana sangat terkait dengan pelanggaran dalam hubungannya dengan tugas, peran dan fungsi pers.

Dalam era keterbukaan seperti sekarang ini tugas, fungsi dan peran pers sangat berbeda dengan era orde baru, pers mempunyai kebebasan untuk menjalankan tugas, peran dan fungsi pers dalam menyajikan informasi. Di samping diaturnya peranserta masyarakat terhadap pers dalam Pasal 17 Undang-undang No.40 Thn.1999.

Pers mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian luas dan sempit. Dalam arti luas pers meliputi media cetak dan media elektronika, sedangkan dalam arti sempit, pers hanya mencakup media cetak saja (Darwoto, 1987:3). Fungsi pers adalah sebagai sarana informasi, hiburan maupun kontrol sosial.

Apabila diperhatikan mengenai masalah pornografi di dalam pers, maka delik pornografi adalah sebagai bagian dari delik pers yang memiliki ruang lingkup cukup luas. Mengenai delik pers khususnya yang diatur dalam KUHP, Oemar Senoadji membedakan antara lain: delik pers terhadap ketertiban umum; delik pers yang berupa hasutan; delik pers yang bersifat penghinaan dan delik pers yang bersifat melanggar susila. Selanjutnya Andi Hamzah dkk. membagi delik pers dalam KUHP meliputi: delik penghinaan; delik penyebar kebencian dan delik kesusilaan/ pornografi. Mengenai delik kesusilaan, pelanggaran terhadap masalah kesusilaan jumlahnya lebih tinggi daripada yang dipidana. Seperti dikatakan van Bemmelen, bahwa delik kesusilaan diancam dengan pidana terutama untuk melindungi anak-anak muda, supaya mereka jangan sampai mengalami gangguan dalam perkembangan seksual mereka; supaya orang yang tidak berdaya (pingsan) dilindungi terhadap perkosaan; supaya hubungan kekuasaan tertentu jangan sampai disalahgunakan untuk perbuatan cabul. (van Bemmelen, 1983:173)

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Batasan apakah yang dijadikan tolok ukur oleh aparat penegak hukum untuk menentukan penyajian gambar-gambar/foto-foto dalam media massa itu sebagai pornografi ?
- b. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana pada pers apabila melakukan delik pornografi/ kesusilaan?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara masalah pornografi, pandangan setiap orang akan berbeda dalam memberikan pengertian dan batasannya. Hal tersebut sangat tergantung pada tingkat pendidikan maupun kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pornografi dewasa ini paling populer dipergunakan untuk menyebut kejahatan kesusilaan via pers. Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, *Porne* yang berarti lacur, cabul, a-susila; *Graphein* artinya tulisan, lukisan, gambar. Dalam Bahasa Inggris adalah *Obscenity* yang artinya cabul, porno (Joko Prakoso, 1988:119).

Pornografi itu sendiri bukanlah peristilahan yuridis akan tetapi merupakan peristilahan sosiologis. Secara yuridis delik pornografi adalah delik kesusilaan yang pengaturannya terdapat di dalam Pasal-pasal KUHP, terutama Pasal 281, 282 KUHP

Perkataan porno secara umum diidentikkan dengan perkataan yang kedengarannya agak kasar bila diucapkan, cabul, yang mempunyai pengertian tidak senonoh, kotor menyalahi kesusilaan, kurang ajar, tidak enak didengar dan dilihat dan sebagainya (Z. Waskijan, 1982:36). Ada pula yang menyatakan bahwa cabul berarti immoral, biadab (Yan Pramadya Puspa, h.113 dan 44). Dilihat dari asal katanya, pornografi berasal dari bahasa Belanda *pornographie* yang artinya kurang sopan (cabul). Sedangkan pengertian cabul itu sendiri adalah sesuatu yang tidak pantas dikemukakan di muka umum.

Dari pengertian di atas berarti perkataan porno dikaitkan dengan suatu keadaan yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu hal/keadaan yang tidak pantas atau menyalahi kesusilaan sedangkan pornografi lebih dikaitkan dengan bacaan-bacaan, gambar-gambar yang dinilai kurang sopan, tidak pantas dan melanggar kesusilaan.

Namun sementara ini masih adanya keragu-raguan pada sebagian orang mengenai batasan pengertian dari pornografi itu sendiri. Karena hal ini terkait dengan tingkat intelektual seseorang, di samping juga faktor-faktor sosial budaya masyarakat turut berperan dalam memberikan batas tersebut. Mahkamah Agung pernah memberikan putusan kasasi atas perkara melanggar kesusilaan/ pornografi (Djoko Prakoso, 1988: 112-113), yaitu dalam Perkara Terdakwa Asari Haji Sulaiman Pimpinan Redaksi Majalah "Mercu Gembira" - Palembang dan Vonis PN Yogyakarta yang merumuskan perbuatan melanggar kesusilaan. Dalam Perkara Terdakwa Haji Asai bin Haji Sulaiman, Pinred "Mercu Gembira" Palembang terdakwa telah memuat dalam edisi penerbitan No.1/tahun I) sebuah tulisan "Terpaksa" yang antara lain terdapat kalimat:

".... selama badanku dalam pelukannya, aku merasa geli ..., lezat, nikmat tak pernah kurasakan selama hidupku..., aku merasa ketagihan, nafsu remajaku naik lagi..., dan seterusnya" (Loa Suryadarmawan dalam Joko Prakoso, 1988: 114). Selanjutnya PN Yogyakarta dalam Putusan tertanggal 26 Agustus 1956 merumuskan perbuatan melanggar kesusilaan sebagai berikut:

"... Jika menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat pada suatu zaman/masa, menimbulkan fikiran-fikiran yang ceroboh dan/atau tidak sehat pada fikiran seseorang yang normal hidup dalam masyarakat zaman itu"

Untuk mengantisipasi semakin meluasnya persoalan pornografi sangat diperlukan upaya yang proaktif dari para aparat penegak hukum untuk mengambil sikap mengangkat persoalan pornografi ke pengadilan agar sendi-sendi moral masyarakat tidak semakin memudar seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang selalu mengatasnamakan kebebasan sebagai hal pokok dalam Hak

Asasi Manusia (HAM). Tindakan pemerintah terhadap yang dapat dirujuk pada rumusan delik pornografi, biasanya tidak sampai pada putusan yang fatal, misalnya sampai membatalkan SIUPP. Yang sering terjadi adalah peringatan, sampai peringatan keras yang dilakukan secara lisan maupun tertulis (Bambang Sadono.1993:84). Sebagai contoh yang dikaitkan dengan delik pornografi antara lain adalah kasus majalah Jakarta-Jakarta. Pada tanggal 18 Oktober 1989 Departemen Penerangan telah memberikan peringatan keras kepada majalah Jakarta-jakarta terbitan No.167 tanggal 17 September 1989 karena telah memuat gambar wanita yang dapat dikategorikan porno. Yang menarik ternyata majalah ini telah diperingatkan secara lisan sebanyak tiga kali sehubungan dengan penerbitan edisi 145, 152 dan 157. Dan kasus ini dapat dikaitkan dengan Pasal 2. Berbeda dengan persoalan mengenai Majalah Popoler, Majalah TOP dan beberapa majalah lain, yang beberapa waktu ini (sekitar Juni 1999) juga menampilkan gambar-gambar wanita yang dinilai porno. Tindakan yang dilakukan terhadap majalah-majalah tersebut tidak sekedar diperingatkan akan tetapi telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa di era reformasi ini pemerintah tidak mengesampingkan persoalan pornografi yang selama ini semakin merajalela. Ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 282 dapat dijadikan dasar hukum untuk mengangkat persoalan pornografi ke pengadilan. Walaupun ancaman pidana tidak terlalu berat yaitu maksimum satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah, namun dengan mengangkat persoalan tersebut ke pengadilan akan menjadikan para pelakunya (baik pihak persnya, bintang/modelnya maupun fotografernya) lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya sebagai insan pers dalam menyajikan informasi yang berupa hiburan kepada masyarakat.

### **III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

**1. Tujuan Penelitian adalah:**

- a. Untuk mengetahui batasan delik pornografi dalam pers menurut masyarakat, insan pers maupun menurut pandangan aparat penegak hukum.
- b. Untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadi pelanggaran oleh pers berkaitan dengan pornografi.

**2. Manfaat Penelitian adalah:**

- a. Memberikan masukan mengenai batasan pengertian pornografi dalam delik pers, perlunya mengangkat persoalan pornografi sampai pengadilan;
- b. Untuk memperkaya Bahan perkuliahan Hukum Pidana

#### IV. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Surabaya. Dipilihnya Surabaya sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Surabaya adalah kota besar yang merupakan salah satu pusat perekonomian Indonesia dimana banyak berdiri perusahaan pers yang dianggap cukup mewakili sebagai wilayah penelitian. Di Surabaya instansi yang akan diteliti meliputi aparat penegak hukum, yaitu: aparat kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan negeri Surabaya yang menangani kasus-kasus yang berkaitan pornografi. Di samping itu pandangan para insan pers/Perusahaan pers yang ada di Surabaya terhadap persoalan pornografi

Teknik pengumpulan sampel dilakukan secara purposive yang berarti, penentuan sampel akan disesuaikan kebutuhan. Cara memperoleh data dengan wawancara langsung dan pencatatan isi putusan hakim. Wawancara akan dilakukan baik terhadap aparat penegak hukum, khususnya aparat penyidik maupun dengan para insan pers.

Sumber data, adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data dengan pengorganisasian data yang dilanjutkan dengan klasifikasi data, dimulai dari penanganan oleh aparat penyidik sampai dengan putusan mengenai pornografi yang ada selama dua tahun berturut-turut. Analisis data, menggunakan analisis kualitatif.



## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Batasan Delik Pornografi dalam Pers


Pornografi dewasa ini paling populer dipergunakan untuk menyebut kejahatan kesusilaan via pers. Kejahatan kesusilaan yang diterbitkan/dicetak di media masa dapat disebut sebagai delik pornografi, yang secara sempit menjadi bagian dari delik pers yang mempunyai ruang lingkup lebih luas.

Secara sederhana delik pers adalah perbuatan yang diancam pidana yang hanya dapat dilakukan oleh pers, artinya kalau kejahatan yang sama dilakukan oleh orang atau lembaga lain selain pers, maka delik tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai delik pers. Oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai pengertian delik pers, maka perkembangan dan perubahan situasi dapat mempengaruhi pengertian delik pers (Poernomo, 1984:51). Selanjutnya menurut Oemar Senoadji ada tiga kriteria yang disepakati untuk dijadikan rambu-rambu dalam merumuskan delik pers, yaitu: (Senoadji, 1977:297).

1. Harus dilakukan dengan barang cetakan;
2. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan, pikiran atau perasaan;
3. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan kejahatan, apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, syarat publikasi sangat penting untuk menentukan suatu delik menjadi delik pers. Suatu delik disebut sebagai delik pers jika perbuatan kejahatan tersebut mengandung pernyataan pikiran atau perasaan seseorang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk barang cetakan dan

disebarluaskan kepada khalayak ramai (publikasi). Pengajuan secara yuridis sangat tergantung dari dampak yang ditimbulkan dan kesamaan unsur yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Ashadi Siregar membuat ragaan untuk melukiskan mekanisme terjadinya delik pers, sebagai berikut: (Bambang Sadono,60).



Dari ragaan di atas dapat disimpulkan untuk adanya delik pers, pertama-tama harus ada perbuatan yang dilarang. aturan hukum yang berisi pernyataan mpikiran atau perasaan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk barang cetakan dan disebarluaskan/dipublikasikan. Pengujian secara hukum apakah pernyataan tersebut memenuhi unsur delik pers sangat tergantung pada dampak yang ditimbulkan dan korelasinya dengan unsur yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana.

Oemar Senoadji mengemukakan bahwa kawasan delik yang diciptakan hukum pidana untuk membatasi kebebasan pers dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadi

penyalahgunaan terhadap kebebasan tersebut (*abuse of liberty*) yang secara konkret ada lima, yaitu:

1. Delik terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (*national security and public order*) yang meliputi pasal-pasal 112 dan 113, kedua pasal ini menyangkut rahasia negara.
2. Delik penghinaan yang dikenal *haatzai artikelen*, yaitu Pasal 310 dan 315 KUHP;
3. Delik agama, yang tercantum dalam Pasal 156 dan 156a KUHP;
4. Delik pornografi, misalnya Pasal 281 dan 282 KUHP;
5. Delik berita bohong, pasal 171 KUHP.

Dalam pembahasan delik pornografi, secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai delik pers. Persoalan pornografi adalah bagian dari pembahasan delik pers. Karena luasnya ruang lingkup delik pers, pembahasan akan lebih difokuskan pada delik pornografi.

Menurut Oemar senoadji pornografi, adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 282 KUHP Mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran masalah pornografi oleh pers, biasanya tidak sampai pada hal yang fatal misalnya pembatalan SIUPP. Yang terjadi biasanya hanya merupakan peringatan biasa sampai dengan peringatan keras, baik tertulis maupun lisan.

Marhaban Zainun berpendapat (ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia tentang Pers dan Pertanggungjawaban Pidana, 1970:5) bahwa beberapa delik pers dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi 6 (enam) delik, yaitu:

1. delik terhadap ketertiban umum (Pasal 54-57 KUHP);
2. delik penghasutan (Pasal 160 KUHP);
3. delik penyiaran kabar bohong (Pasal 171 KUHP);
4. delik terhadap kesusilaan (Pasal 281-282 KUHP);
5. delik penghinaan Pasal 310-312 KUHP);
6. delik penerbitan atau penyebaran ajaran komunisme/marxisme dan leninisme (TAP MPRS No.XXV/1966).



Dari pandangan di atas nampak bahwa delik pornografi merupakan bagian dari delik pers, delik pornografi mempunyai pemahaman lebih sempit yang hanya sebatas pelanggaran oleh pers yang berkaitan dengan delik kesusilaan (pasal 281-282 KUHP). Sedangkan pemahaman terhadap delik pers secara luas sebagaimana diatur Undang-undang Pers, sangat terkait dengan pelanggaran terhadap tugas, peran dan fungsi pers itu sendiri yang terdapat dalam Undang-undang Pers.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa wartawan dari berbagai media (Majalah Top, Majalah Popoler, Tabloid Bidik, Harian Surya, Harian Suara Indonesia) diperoleh suatu pengetahuan, bahwa di kalangan mereka terdapat bermacam-macam pandangan mengenai pornografi. Mereka juga menghendaki dibuatnya suatu ketentuan yang jelas mengenai persoalan tersebut, sehingga ada pedoman dan pemahaman yang sama terhadap persoalan pornografi. Persoalan pornografi dikalangan mereka ada yang mengkaitkan dengan art/seni, sehingga bukan merupakan persoalan pelanggaran kesusilaan. Demikian pula pandangan masyarakat yang heterogen terhadap persoalan yang sama. Sebagian masyarakat memang mengatakan pornografi dan seni perbedaannya tipis sekali, tetapi tidak jarang mereka

tidak sependapat bahwa pornografi bagian dari seni. Seni adalah seni yang tidak perlu dikotori oleh persoalan yang bertentangan dengan norma kesusilaan/kesopanan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan persoalan penegakan hukumnya, bagaimana pandangan aparat penegak hukum sendiri terhadap persoalan pornografi. Walaupun aturan hukumnya sudah cukup jelas. Namun persoalan kultur/budaya masyarakat dan kepekaan masing-masing masyarakat terhadap persoalan pornografi berbeda-beda. Hal inilah yang juga menjadi tolok ukur dari aparat hukum dalam mensikapi persoalan penegakan hukum dalam masalah pornografi. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai "Kejahatan kesusilaan dan Upaya Penanganannya" yang dilakukan pada tahun 1998 lalu memang tidak berbeda dengan kondisi saat ini, bahwa aparat penegak hukum baik penyidik, kejaksaan maupun hakim dalam melihat persoalan pornografi selalu berpijak pada pedoman undang-undang dan pemahaman yang berkembang di masyarakat setempat. (Toetik Rahayuningsih, 1998 : Laporan Penelitian Kejahatan terhadap kesusilaan dan Upaya Penanganannya). Walaupun di kalangan penyidik sendiri mengakui tidak semua pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam KUHP itu dilakukan penyidikannya Hanya terhadap persoalan yang sungguh-sungguh meresahkan masyarakat saja yang akan dilakukan penyidikannya

## 2. Pertanggungjawaban pidana Pers terhadap Terjadinya Delik Pornografi

Dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pers terhadap terjadinya delik pornografi, pertama-tama akan dipertanyakan mengenai siapakah yang menjadi subjek hukum dalam terjadinya delik pornografi. Mengenai subjek dalam delik pers,

Bambang Poernomo menyebutkan ada tiga kategori, yaitu: (1) penulis atau penggambar; (2) penerbit atau pencetak; (3) redaktur. (Bambang Poernomo, 1984:53)

Kedudukan ketiga subjek tersebut tidak dapat menjadi pembuat dalam waktu bersamaan, walaupun sikap batin untuk melakukan delik pers mereka lakukan dengan kesepakatan bersama. Dari pandangan tersebut yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pers dapat meliputi ketiganya, konsekuensinya terhadap ketiganya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara bersamaan.

Pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan delik pornografi yang dimuat dalam media masa/pers dapat dibagi menjadi:

1. pertanggungjawaban pemimpin umum;
2. pertanggungjawaban penulis; penggambar;
3. pertanggungjawaban pencetak/penerbit;
4. redaktur/pemimpin redaksi.

Dalam hal yang paling bertanggungjawab terhadap terjadinya delik pers sangat tergantung pada pembuktian di pengadilan. Sebagaimana Putusan kasasi MA No.52K/KR/1955 dalam perkara Goie Po An pemimpin umum harian Terompet Masyarakat, MA berpendapat bahwa pegawai/buruh percetakan dalam melakukan pekerjaannya sebagai alat yang tidak berkehendak apa-apa kecuali semata-mata mencari nafkah dan oleh karena itu menurut pendapat dimintakan pertanggungjawabannya. Toko-toko, agen-agen loper yang menjual, serta pengedar/pengecer juga tidak tunduk pada undang-undang pers tetapi mereka dapat masuk dalam yurisdiksi delik penyebaran yang merupakan delik tersendiri sesudah delik pers. Berbeda dengan delik biasa dalam delik pers hanya ada satu orang saja dari

pengurus pers yang dapat dipertanggungjawabkan pidana (Marhaban Zainun, 1970:42)

Mengenai penulis/penggambar, menurut Marhaban Zainun berlaku sepenuhnya delik-delik pers yang diatur dalam KUHP. Pertanggungjawaban mereka sama dengan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dengan cara lain, namun dengan perkecualian apabila penulis/penggambar yang tulisan/gambarnya disiarkan tanpa sepengetahuannya maka yang bertanggungjawab adalah yang mempublikasikannya.

Pertanggungjawaban penulis/penggambar, terhadap mereka berlaku pasal-pasal KUHP yang berhubungan dengan delik pers, perkecualian apabila tulisan/gambar itu disiarkan tanpa sepengetahuan mereka, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah yang mempublikasikannya. Selanjutnya untuk dapat disebut sebagai penulis/penggambar menurut KUHP tidak hanya mereka yang menuangkan ide/pikirannya secara orisinal namun meliputi juga mereka yang mengambil over pikiran/ide orang lain serta mempublikasikannya, termasuk juga mereka yang mempublikasikan lewat pers apa yang ia dengar dari orang lain. Termasuk juga orang yang mengutip tulisan orang lain dan mempublikannya lewat pers.

Pertanggungjawaban pencetak/penerbit. Bagi mereka yang penting diperhatikan adalah Pasal-pasal 483, 484, 61, dan 62 KUHP. Bagi pencetak, dalam hal melakukan kejahatan mempergunakan percetakan, maka mereka termasuk medeplichteheid atau membantu melakukan kejahatan. Sedangkan untuk penerbit, dapat disebut sebagai medepleger/mededader yaitu orang yang menerbitkan suatu pekerjaan (tulisan), gambar potret yang dicetak. Selanjutnya yang dinamakan kejahatan dengan menggunakan percetakan ialah kejahatan yang dapat terjadi dengan publikasi (pengumuman pada khalayak ramai) dengan cetakan Mengenai pencetak dan penerbit, pasal-pasal yang

penting adalah 483;484,61 dan 62 KUHP. Menurut Soesilo, kejahatan ini merupakan delik percetakan yang mengancam hukuman bagi pencetak yang mencetak tulisan atau gambar yang dapat dipidana karena sifatnya, jika dipenuhi syarat-syarat pada sub 1 dan 2 pasal ini, selanjutnya pasal ini juga masuk dalam bab turut serta melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Namun tidak dijelaskan masuk bagian manakah dari pasal-pasal penyertaan dalam hal kejahatan dilakukan melalui percetakan/penerbitan, masuk turut serta atau pembantuan. Dalam prakteknya masuk pembantuan (medeplichtig). Tidak dapat dipidana sebagai pembantu melakukan kejahatan apabila memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan baginya dalam pasal ini, yaitu:

- a. pada barang cetakan harus disebutkan nama dan tempat tinggal penerbit;
- b. pembuat harus sudah dikenal/diketahui atau sesudah penuntutan perkara mulai berjalan pada waktu diberi peringatan yang pertama kali, diberitahukan penerbit siapakah pembuatnya itu.
- c. pembuat harus dapat dituntut pada waktu diterbitkan
- d. pembuat pada waktu penerbitan harus tinggal di Indonesia.

Menurut ajaran declinering/penyertaan mereka pencetak/penerbit dapat dituntut; tetapi menurut pasal 61-62 KUHP apabila ada 3 syarat dipenuhi, mereka tak dapat dituntut.

Adapun ketiga syarat tersebut, yaitu:

1. Barang cetakan harus menyebut nama dan tempat tinggal penerbit/pencetaknya;
2. Pembuat harus diketahui atau diberitahukan oleh penerbit/pencetak pada waktu ia untuk pertama kalinya diperingatkan setelah penuntutan berjalan;



3. Pembuat pada waktu diterbitkan/dicetaknya tulisan harus dapat dituntut dan berada di Indonesia.

Meskipun Pasal 61-62 dapat dimasukkan dalam titel penyertaan, tetapi di dalamnya ditentukan bagaimana kedudukan dan pertanggungjawaban mereka dalam penyertaan itu, sebagai *mede dader* ataukah *medeplichtige*. Penyelesaian persoalan ini sepenuhnya diserahkan pada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi

Selanjutnya pertanggungjawaban redaktur/pimpinan redaksi, dalam undang-undang pers disebutkan, bahwa pertanggungjawaban redaksi/redaktur adalah mengenai isi dan/atau atas pelaksanaan redaksional penerbit.

Dalam hal pertanggungjawaban adanya dugaan telah terjadinya delik pers, hal yang perlu dicermati adalah hak-hak yang diberikan oleh undang-undang baik untuk masyarakat yang merasa dirugikan terhadap suatu pemberitaan oleh media yang biasa dinamakan sebagai hak jawab maupun hak tolak, hak bagi wartawan untuk melindungi identitas sumber informasi yang biasa dinamakan hak tolak atau hak ingkar wartawan.

Hak jawab merupakan hak seseorang, organisasi, atau badan hukum yang merasa diragukan oleh tulisan dalam sebuah atau beberapa penerbitan pers untuk meminta kepada penerbit pers yang bersangkutan penjelasan dan tanggapannya terhadap tulisan yang disiarkan atau diterbitkan dimuat dalam penerbitan pers tersebut. Seseuai dengan bunyi Pasal 1 angka 12 Undang-undang Pers No.40 Thn.1999, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya..

Jika hak jawab ini akan dipergunakan oleh masyarakat, ada ketentuan bahwa penggunaan hak tersebut tidak dikenakan biaya pemuatan atau penyiarannya, sebab

secara logis sumber permasalahan berpangkal dari penerbitan pers yang bersangkutan. Hak jawab adalah perwujudan tanggungjawab pers kepada masyarakat dalam upaya menunjukkan kebenaran/keakuran serta keobjektifan suatu pemberitaan. Hak jawab juga merupakan salah satu bentuk komunikasi antara pers dan masyarakat, yang erat kaitannya dengan cara kerja wartawan yaitu keterbukaan dan respons masyarakat akibat suatu pemberitaan.

Hak tolak, merupakan hak wartawan yang biasanya juga dinamakan hak ingkar wartawan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Pers, hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Latar belakang diaturnya mengenai hak tolak adalah untuk menjaga dan mengamankan arus informasi bagi wartawan, hal ini sangat penting bagi profesi wartawan, di samping itu perlu diingat adanya pembatasan dari hak tolak tersebut.

Selanjutnya hak yang tidak kalah pentingnya yang dimiliki pers adalah hak koreksi. Dalam Pasal 1 angka 12, hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang dibawakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Dalam penggunaan kemerdekaan yang diberikan undang-undang pers dibebani kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Pers, Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, dan rasa kesusilaan masyarakat serta asa praduga tak bersalah

Pada akhirnya dengan menyimak ketentuan pidana Pasal 18 Undang-undang pers menyebutkan: Ayat (1) setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja

melakukan tindakan yang berakibat menghambat/menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun/ denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah.

Menarik untuk diperhatikan bahwa sekitar 9 Februari 1980 HUT PWI , pengurus Pusat PWI menerbitkan Sepuluh Pedoman Penulisan bagi Wartawan, khususnya pedoman penulisan bidang hukum. Pedoman tersebut adalah : (JCT Simorangkir, 1986:252-260)

1. Pemberitaan mengenai seseorang yang disangka/dituduh dalam perkara pidana hendaknya disajikan dengan menjunjung tinggi asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah
2. Dalam hal pers menyebut secara lengkap identitas tersangka, harus diperhatikan prinsip adil dan *fair-ness* memberitakan kedua pihak atau *cover both sides*
3. Nama, identitas dan potret gadis/wanita yang menjadi korban perkosaan begitu pula para remaja yang tersangkut perkara pidana terutama perkara kesusilaan dan yang jadi korban narkoba tidak dimuat secara lengkap/jelas
4. Anggota keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan dari salah seorang tersangka/tertuduh hendaknya tidak ikut-ikutan disebut dalam pemberitaan.

5. Dalam rangka mengungkapkan kebenaran dan tegaknya prinsip proses hukum yang wajar (*due process of law*) pers seyogyanya mencari dan menyiarkan pula keterangan yang diperoleh di luar persidangan apabila terdapat petunjuk-petunjuk tentang adanya sesuatu tidak beres dalam keseluruhan proses jalannya acara.
6. Untuk menghindari *trial by the press*, pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh.
7. Untuk menghindari *trial by the press*, nada dan gaya tulisan atau berita jangan sampai ikut menuduh, jangan menggunakan kata-kata yang mengandung opini, misalnya saksi memberatkan terdakwa, tertuduh memberikan keterangan berbelit-belit.
8. Pers hendaknya tidak berorientasi pada polisi, jaksa centered, tetapi memberikan kesempatan yang seimbang kepada polisi, jaksa, hakim, pembela dan tersangka/terdakwa.
9. Pemberitaan mengenai perkara hendak yang proporsional, menunjukkan garis konsistensi dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya
10. Berita hendaknya menggambarkan mengenai duduk perkaranya, kasus posisinya dan pihak-pihak dalam persidangan dalam hubungan dengan hukum yang berlaku. Pedoman kesepuluh ini lebih menitik beratkan pada aspek yuridisnya.

Menyimak pedoman di atas memang menarik untuk dicermati oleh karena ada kalanya kurang diperhatikan oleh para kuli tinta dalam melakukan pekerjaannya, karena ada persoalan lain "profit" yang lebih dikedepankan sehingga tidak mengindahkan rambu-rambu yang ada. Namun perlu diketahui bahwa setiap organisasi yang menjadi

wadah pekerja pers pasti mempunyai suatu kode etik, seperti PWI, AJI. Sebagai kode moral, kode etik tidak mengatur sanksi hukum, tetapi lebih pada sanksi moral.

Dalam kasus pornografi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, memang telah dilakukan pemeriksaan terhadap pimpinan redaksi terhadap beberapa majalah seperti *Popular*, *Matra*, *Top*, *liberty* serta terhadap para model fotonya. Namun hingga laporan penelitian diseminarkan, pemeriksaan terhadap kasus pornografi oleh Majalah *Populer* pemeriksaannya belum diputus pengadilan. Dengan kata lain kasus pornografi yang terjadi beberapa waktu lalu (Juni 1999) belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila menelusuri kasus-kasus pornografi hingga pengadilan, ternyata tidak ada satupun kasus pornografi yang pernah di gelar di Pengadilan Negeri Surabaya (1996 sampai dengan September 1999). Persoalan pornografi walaupun sempat membuat "geger" dan banyak diributkan oleh masyarakat kasusnya telah menjadi pekerjaan rumah aparat di tingkat penyidikan (di Polda Jawa Timur) yang menghendaki diselesaikannya persoalan tersebut hingga tuntas, yaitu sampai ke tingkat pengadilan.

Dari pengalaman berharga tersebut, menarik untuk sikapi bahwa kasus pornografi untuk masa-masa akan datang tidak akan terbebas dari jeratan hukum. Terbukti untuk saat ini telah ada upaya serius dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menangani pelakunya sampai pengadilan. Dengan demikian diharapkan para calon pelaku untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi kepada khalayak ramai. Di era keterbukaan tidak berarti orang boleh sebebas-bebasnya, ada hak orang lain juga yang harus dihormati. Tanggungjawab terhadap norma agama, kesusilaan dan asas praduga tak bersalah merupakan pedoman yang harus dihormati dalam melakukan tugas di bidang pemberitaan baik media cetak maupun elektronik.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada halaman pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Delik pornografi merupakan bagian dari delik pers yang batasannya untuk saat sekarang sulit untuk ditetapkan secara limitatif, oleh karena sangat situasional dan sangat dipengaruhi oleh budaya dan pemahaman masing-masing masyarakat. Untuk menamakan suatu delik adalah delik pornografi sangat dibutuhkan suatu media untuk mempublikasikannya. Tolok ukurannya sangat sulit dan relatif, karena sangat digantungkan oleh situasi dan kondisi masyarakat (tingkat keresahan masyarakat). Walaupun rambu-rambu aturan hukumnya sangat jelas bagi aparat penegak hukum, namun benturan ada pada proses penegakan hukumnya. Hal ini terbukti dengan tidak adanya satu kasuspun selama lima tahun terakhir (sampai dengan september 1999) yang dapat dilihat dalam putusan pengadilan.
2. Pertanggungjawaban terhadap pelaku delik pornografi, secara teoritis memang jelas batasnya namun secara nyata sulit menentukan siapakah yang menjadi pembuat, walaupun subjek hukum dalam delik pers diketahui ada tiga, yaitu penulis/penggambar, pencetak/ penerbit dan pimpinan umum, namun ketiganya tidaklah dapat menjadi pembuat secara bersamaan. Hanya salah satu diantara mereka, sehingga kalau seorang penggambar/pencetak telah diajukan sebagai pembuat maka tertutup untuk penerbit dan direktur utama sebagai pembuat dan sebaliknya.



## B. Saran

Persoalan pornografi sangat terkait dengan sikap masyarakat terhadap penyajian baik gambar-gambar maupun tulisan-tulisan yang bernada porno/ melanggar perasaan kesusilaan persoalan itu sendiri. Perlunya sarana kontrol dari media itu sendiri baik media cetak maupun elektronik untuk memantau informasi yang disajikan pada masyarakat, serta dari kalangan media sendiri perlu suatu rambu-rambu yang berupa kode etik yang harus ditaati oleh anggotanya dalam melakukan pekerjaannya sebagai pekerja pers. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No.40 Thn.1999, yang berbunyi: (1) masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan ; (2) kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika danb kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
- b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Selanjutnya dalam penjelasan ayat (2) diatur: untuk melaksanakan peran sertSa masyarakat sebaagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentk lembaga/organisasi pemantau media (Media watch)

Dengan adanya sarana kontrol baik dari masyarakat maupun dari pers itu sendiri maka persoalan pornografi akan dapat ditanggulangi dan sekaligus dihindari. Sehingga dalam penegakan hukumnya tidak perlu ada persoalan yang berkaitan dengan pornografi dan menghadirkan pekerja pers (wartawan), penerbit/pencetak maupun pimpinan redaksi untuk bertanggung jawab schubungan dengan persoalan pornografi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Assegaff, Dja'far. 1985 . *Jurnalistik Masa Kini*. Cet.II. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Darwoto. 1987. *Pers dan Peraturan Perundang-undangan*. Sinar Widjaya. Surabaya.
- Hamzah, A., I Wayan Suandra, B.A Manalu. 1987. *Delik-delik Pers di Indonesia*. Cet.I. Media Sarana Press. Jakarta. 1987.
- Poernomo ,Bambang. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Puspa, Yan Pramadya. 1982. *Kamus sehari-hari Inggris-Indonesia*. Aneka Ilmu. Jakarta.
- Rahayuningsih, Toetik. 1998. *Delik Kesusilaan dan Upaya Penanganannya. Laporan Penelitian*. Lemlit Unair
- Sadono, Bambang. 1993. *Penyelesaian Delik Pers secara Politis*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Senoadji, Oemar . 1977. *Pers dan Aspek-aspek Hukum*. Cet.II. Erlangga. Jakarta.
- 1984. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Perspektif*. Cet.IV. Erlangga. Jakarta.
- 1977. *Mass Media dan Hukum*. Cet.II. Erlangga. Jakarta.
- Simorangkir, J.I.c. 1980. *Hukum dan Kebebasan Pers*. Cet.I. Bina cipta. Jakarta.
- Socsilo, R. 1981. *Kitab Undang-undangn Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politea. Bogor.
- Waskijan, Z. 1982. *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zinah dalam AlQur'an*. Bina Ilmu. Surabaya.



PAMERAN

01 JUN 2001

REKAM-REKAM

1. Nama : ...  
2. Tempat : ...  
3. Tanggal : ...

4. Alamat : ...  
5. Pekerjaan : ...  
6. Pendidikan : ...

7. Agama : ...  
8. Status : ...  
9. Jumlah Anak : ...

10. Keterangan : ...  
11. Catatan : ...  
12. Keterangan Lain : ...

13. Keterangan Lain : ...  
14. Keterangan Lain : ...  
15. Keterangan Lain : ...

16. Keterangan Lain : ...  
17. Keterangan Lain : ...  
18. Keterangan Lain : ...